

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemunculan komunitas *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) adalah satu hal yang masih terus menjadi bahan perdebatan di antara rakyat Indonesia. Adanya perbedaan ideologi yang sangat besar antara kebudayaan Indonesia dan kebebasan yang menjadi dasar HAM, seakan menjadi factor utama mengapa konflik ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri kasus LGBT sakan sudah menjadi rahasia umum. Hal itu ditandai dari beberapa kasus yang pernah menghebohkan Indonesia terkait dengan LGBT. Masyarakat menilai di zaman sekarang bukanlah hal yang sulit lagi untuk menemukan orang-orang yang menganut LGBT.

Kasus yang sempat menjadi berita kontroversial adalah kasus SGRC UI. SGRC adalah *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* yang berada di kampus Universitas Indonesia. Kasus tersebut sedang hangat dibicarakan karena adanya sekumpulan LGBT di dalam organisasi SGRC, isu tersebut menjadi persoalan yang tidak pernah usai karena adanya pro dan kontra dalam menanggapi kasus tersebut.

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI) adalah komunitas atau kelompok suatu jasa konseling kajian yang dibangun secara otonom, sama seperti kelompok kajian lain. SGRC-

UI merupakan kelompok kajian yang membahas isu *gender* dan seksualitas secara luas. Feminisme, hak tubuh, patriarki, kesehatan reproduksi, gerakan pria, buruh, dan wanita, serta isu-isu lain yang terkait dengan *gender* dan seksualitas merupakan fokus kajian komunitas tersebut. Jasa konseling yang diberikan tidak mendoktrin, tapi membantu mereka dalam proses menemukan solusi yang paling baik bagi dirinya sendiri dan sesuai hati nurani. Kegiatan konseling ini bertujuan mencerdaskan publik sekaligus sebagai *coping mechanism* bagi teman-teman yang merasa tertekan karena preferensi seksual yang berbeda. Kegiatan konseling tersebut, ujar komunitas itu, tidak memiliki muatan politik, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga disajikan dalam berbagai perspektif keilmuan

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1c80r282-sgrc-ui-kami-bukan-komunitas-lgbt>, diunduh 29 April 2016).

Keberadaan kelompok kajian mahasiswa *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* Universitas Indonesia (SGRC-UI) ramai menjadi perbincangan di media sosial. Penyebabnya, lembaga ini banyak mengkaji isu seputar *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT). Meski begitu, Chairperson SGRC UI Prameswari Noor membantah kelompok kajian mahasiswa ini merupakan tempat kencan bagi mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Keberadaan kelompok pendukung isu orientasi seksual sendiri masih amat langka di Indonesia, namun cukup marak di berbagai negara. Isu orientasi seksual seperti LGBT menyeruak ke permukaan setelah pemerintah Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/24/173738920/dituduh-lgbt-sgrc-ui-diteror-berbagai-pihak>, diunduh pada 29 April 2016).

SGRC merupakan organisasi mahasiswa yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi ini mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain. Misi dari organisasi SGRC adalah memberikan akses pendidikan seksualitas kepada civitas UI dan masyarakat pada umumnya. Dengan begitu, akan tercipta lingkungan yang inklusif dan ramah bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual minoritas sehingga mereka lebih nyaman untuk *melela* (<https://sgrcui.wordpress.com/perihal/>, diunduh pada 29 April 2016).

Universitas Indonesia sebenarnya sudah memiliki wadah atau jalan bagi mahasiswa yang merasa memiliki masalah dalam orientasi seksual. Wadah itu berbentuk Badan Konseling Mahasiswa (BKM). Di BKM tersebut, mahasiswa bisa bercerita apa saja, mulai dari yang akademis dan nonakademis, termasuk jika memiliki masalah terkait orientasi seksual. Selain itu, UI juga sudah memiliki pusat kajian yang membahas masalah gender dan seksualitas. Pusat kajian itu berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yaitu Pusat Kajian Gender dan Seksualitas. Pusat kajian ini melakukan penelitian yang berisi soal seksualitas dan gender, termasuk mengenai LGBT.

Gencarnya pemberitaan terkait isu-isu sensitif keberadaan kelompok termarginal secara struktural dan sosial akhir-akhir ini, khususnya terkait *Lesbi*,

Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melihat peristiwa tersebut adalah bentuk perhatian media pada kelompok marjinal ini. Hanya saja AJI menilai beberapa pemberitaan berindikasi melanggar UU Pers, Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012 (<http://lampung.antaranews.com/berita/288473/aji-sikap-pemberitaan-lgbt>, diunduh 26 Mei 2016).

Dalam budaya Indonesia, seksualitas dalam bentuk apapun dianggap sebagai subjek tabu dan sering segera dihakimi sebagai tindak kecabulan. Seksualitas, apalagi homoseksualitas, dianggap sebagai hal yang sangat pribadi yang terbatas hanya di dalam kamar tidur. Dalam budaya Indonesia, budaya malu adalah hal yang lazim. Masyarakat Indonesia umumnya toleran terhadap homoseksual tetapi memilih untuk tidak membicarakannya “out of closet” karena budaya malu yang kuat di Indonesia. Karena budaya rasa malu yang melekat pada homoseksualitas, aktivitas homoseksual jarang tercatat dalam sejarah Indonesia. Tidak seperti di budaya Asia lainnya seperti India, Cina atau Jepang, erotika homoseksual dalam lukisan atau patung hampir tidak ada dalam seni rupa Indonesia. Homoseksualitas hampir tidak pernah direkam atau digambarkan dalam sejarah Indonesia (<http://www.brondongmanis.com/2014/01/budaya-homoseksualitas-di-indonesia.html>, diunduh 26 Mei 2016).

Media *online* adalah salah satu media yang paling cepat dalam mengabarkan berita, termasuk dalam kasus LGBT, khususnya SGRC UI. Dalam periode waktu bulan Januari-Februari media online di Indonesia mampu memberikan ratusan berita yang berhubungan dengan LGBT. Hal ini dibuktikan

dengan banyaknya pemberitaan yang dimuat *Republika.co.id* sampai bulan Februari 2016. Jika memasukkan kata kunci di bagian *search* seperti LGBT di *Republika.co.id* maka akan muncul 25.900 berita yang berhubungan dengan topik tersebut. Jika memasukkan kata SGRC UI akan muncul 500 berita.

Republika.co.id adalah media *online* yang sering dikunjungi masyarakat untuk mendapatkan informasi. *Republika Online* (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah *Harian Republika* terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. ROL hadir dalam dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.

Seperti berita *online* yang dimuat *Republika.co.id* pada hari Kamis, 21 Januari 2016 yang berjudul “Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial”, yang berisi sebagai berikut.

“di dalam poster itu, terlihat empat foto mahasiswa dan mahasiswi dari UI. Di antaranya, Dimas Mahendra (Fakultas Psikolog UI), Luna Siagian (mahasiswi Ilmu Politik UI), Tegar Ramadhan (lulusan Sastra Prancis UI 2016), dan Firmansyah (lulusan Ekonomi Manajemen UI 2015)”.

Berita tersebut memperhatikan isi pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik Indonesia pasal 2 jelas menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia

menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik salah satu penafsirannya adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber”.

Selanjutnya, berita *online* yang dimuat *Republika.co.id* pada Jumat, 22 Januari 2016 yang berjudul “Siapa firmasnya, sosok aktivis gay yang mengaku mendirikan SGRC UI”, yang berisi sebagai berikut.

“melongok twitter Firmansyah dalam akun @firmanisme juga menampilkan sejumlah foto terkait dengan hubungan asmara LGBT. Misalnya, foto perkawinan dua orang laki-laki, foto laki-laki yang mau ciuman, ataupun dua tentara yang memadu kasih berpegangan tangan”.

Judul berita tersebut wartawan sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Beritikad buruk berarti tidak ada niat sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain”. Dari judul tersebut terlihat wartawan membuat sensasi sekaligus menghakimi narasumber karena berita yang belum tentu kebenarannya karena sudah jelas dituliskan “mengaku” berarti berita tersebut belum terbukti kebenarannya.

Pada isi berita yang menyebutkan nama akun *twitter* dari Firmansyah dan isi dari akun *twitter* tersebut yang menjelaskan beberapa postingan foto narasumber karena itu melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 9 “wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran dari pasal 9 ialah kehidupan pribadi adalah

segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik”.

Secara umum, setiap kelompok profesi selalu memiliki kode etik. Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik berlainan dengan hukum walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sama halnya dengan jurnalistik yang juga memiliki Kode Etik Jurnalistik. Suatu ciri kode etik tersebut adalah *pertama*, kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut. *Kedua*, daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut. *Ketiga*, kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga/kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam pemberitaan yang dimuat oleh wartawan. Penulis ingin melihat etika dari wartawan dalam penulisan berita. Pemberitaan SGRC UI mencantumkan identitas seseorang dengan lengkap akan berpengaruh pada pandangan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Analisis Isi Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan (SGRC UI) Periode Januari-Februari 2016”.

Alasan penulis memilih *Republika Online* karena pada periode Januari-Februari 2016, *Republika Online* membahas pro dan kontra kasus SGRC UI. Ada sebanyak 500 berita ketika dicari dengan kata kunci SGRC UI. Hanya *Republika*

Online yang membahas lebih dalam dan berlanjut kasus SGRC UI. Berbeda dengan berita *online* lainnya yang tidak begitu gempar membicarakan kasus SGRC tersebut, melainkan masih ramai membicarakan kasus LGBT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa banyaknya penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian berita mengenai isu LGBT (SGRC UI) pada *Republika.co.id* periode Januari-Februari 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam penyajian berita mengenai isu LGBT (SGRC UI) pada *Republika.co.id* periode Januari-Februari 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam bidang jurnalistik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa jurnalistik untuk mengevaluasi kinerja media *online* dan untuk pelaku jurnalistik dalam menyajikan berita agar memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Bagi media massa *Republika.co.id* diharapkan dapat

menjadi bahan masukan mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Jurnalistik Online

Jurnalistik atau *journalisme* berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan bahasa Latin yaitu *diurnalis*, artinya harian atau setiap hari. Dari perkataan tersebut lahir kata jurnalis, yaitu orang melakukan pekerjaan jurnalistik (Kusumaningrat dan Kusumaningrat 2009:15).

Menurut Suhandang (2004:13), dari segi etimologi jurnalistik terdiri dari dua suku kata, *jurnal* dan *istik*. Kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu *jurnal* yang berarti catatan harian. Hampir sama bunyi ucapannya dengan kata itu kita temukan dalam bahasa Latin, *dijurnal* yang mengandung arti hari ini. Dengan demikian secara etimologis jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari, karya mana memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya.

Menurut MacDougal (dalam Kusumaningrat dan Kusumaningrat 2009:15) menyebutkan bahwa jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalistik merupakan seni dan ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-

hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya.

Salah satu jenis jurnalistik adalah jurnalistik *online*. Media *online* merupakan produk media jurnalistik *online*. Secara umum, media *online* yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka *email*, *mailing list* (milis), *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (social media) masuk dalam kategori media *online*. Menurut Romli (2012:11) mengartikan media *online* (online media) adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs *web* (website) internet.

Menurut Yunus dalam buku *Jurnalistik Terapan* (2010:27) mengatakan bahwa, media online yaitu media internet, seperti *website*, *blog*, dan lainnya yang terbit/tayang di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet. Menurut beberapa sumber media *online* di Indonesia telah tumbuh sejak tahun 1994. Pesatnya penggunaan internet berpengaruh secara meluas tidak hanya pada bidang teknologi, tetapi juga pada aspek sosial, politik, ekonomi-budaya, termasuk media massa. Dengan adanya internet, terjadi pemekaran (konvergensi) dari jenis-jenis media yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan teknologi media yang cepat dengan kemampuan konvergensinya, secara perlahan tapi pasti akan berdampak pada sistem kerja media massa, terutama praktik jurnalistik. Meskipun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan etika dasar tetap dipertahankan sesuai nilai

universal jurnalistik: akurat, objektif, fair, seimbang, dan tidak memihak, namun dalam praktiknya, kehadiran jurnalistik *online* yang difasilitasi internet sedikit banyak mereduksi teknik-teknik jurnalistik konvensional yang selama ini berlaku. Perubahan itu tampak dari peran jurnalis, fungsi *gatekeeper*, karakteristik medium, hingga perilaku audiensnya.

Beberapa formula dalam pemberitaan jurnalistik *online* yang berbeda dengan media konvensional antara lain: *Pertama*, berita cepat tayang dan bahkan *real time* karena internet mampu memperpendek jarak antara peristiwa dan berita. Pada saat peristiwa berlangsung, beritanya bisa dipublikasikan secara luas. *Kedua*, berita ditayangkan kapan saja, dari mana saja, tanpa memperhitungkan luas halaman dan durasi, karena internet memang tidak memiliki problem ruang dan waktu dalam mempublikasikan informasi. *Ketiga*, berita diformat dalam bentuk singkat dan padat karena informasi terus mengalir dan berubah sewaktu-waktu. Namun kelengkapan informasi tetap terjaga karena antara berita yang satu dengan berita yang lain bisa dikaitkan (*linkage*) hanya dengan satu klik. *Keempat*, untuk menjaga kepercayaan pembaca, ralat, *update*, dan koreksi dilakukan secara periodik dan konsisten (Supriyanto dan Yusuf, 2007:104-105).

Menurut Zaenuddin (2011:7-8), mengatakan bahwa jurnalistik dengan menggunakan media *online* memiliki keunggulan disbanding dengan jurnalistik media massa. *Pertama*, berita-berita yang disampaikan jauh lebih cepat, bahkan setiap setiap beberapa menit dapat di-*up date*. *Kedua*, untuk mengakses berita-berita yang disajikan, tidak harus melalui komputer atau laptop yang dipasang di internet, tetapi lewat ponsel atau HP pun bisa sehingga sangat mudah dan praktis.

Ketiga, pembaca media *online* dapat memberikan tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan.

Perkembangan jurnalistik media *online* di Indonesia semakin meningkat secara pesat, hal ini dapat dilihat dari munculnya situs-situs berita, seperti *Detik.com*, *Okezone.com*, *Inilah.com*, *Vivanews.com*, dan *Kapanlagi.com*. Bahkan, koran-koran seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Tempo*, *Rakyat Merdeka*, juga memperkuat berita cetaknya dengan versi *online*. Jurnalistik media *online* banyak dipilih masyarakat karena menampilkan berita terbaru secara cepat, mudah diakses di manapun, dan juga menampilkan foto-foto lebih menarik sehingga pembaca dapat melihat fakta-fakta peristiwa tersebut.

Media *online* adalah media yang berbasiskan teknologi komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer, dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan Internet sebagai wahana di mana media tersebut ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya. Demikian halnya dalam pencarian dan penulisan informasi, media *online* memiliki pemaknaan yang berbeda dalam hal *deadline*, editing, dan produksi informasi/berita. Penayangan (upload) informasi dapat langsung dilakukan pada saat itu juga tanpa harus menunggu produksi media seperti di media cetak. Kecepatan penyampaian informasi lebih diutamakan karena inilah yang menjadi salah satu keunggulan media *online*. Selain itu desain dan visualisasi media *online* bisa berubah setiap saat tergantung pada perubahan isi yang bisa berubah-ubah karena selalu di-*update*.

Ciri khas kapasitas informasinya hampir tidak terbatas, maka media *online* bisa menyediakan bank data, arsip, referensi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan berita, maka ada fasilitas-fasilitas yang harus dimunculkan di media *online* seperti misalnya mesin pencari (*search engine*). Perbedaan utama jurnalistik *online* dengan jurnalistik tradisional (cetak, radio, televisi) adalah kecepatan, kemudahan akses, dapat di-update dan dihapus kapan saja, dan interaksi dengan pembaca atau pengguna. Jurnalis *online* juga tidak mengenal tenggang waktu (deadline) sebagaimana dikenal dalam media cetak.

Media *online* atau surat kabar digital yakni sebuah entitas yang merupakan integrasi media massa konvensional dengan internet. Identifikasinya terhadap ciri-ciri yang melekat pada surat kabar digital ditulisnya sebagai berikut.

1. Adanya kecepatan (aktualitas) informasi.
2. Bersifat interaktif, melayani keperluan khalayak secara lebih personal.
3. Memberi peluang bagi setiap pengguna hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya/dibutuhkan.
4. Kapasitas muatan dapat diperbesar.
5. Informasi yang pernah disediakan tetap tersimpan (tidak terbuang), dapat ditambah kapan saja, dan pengguna dapat mencarinya dengan menggunakan mesin pencari.
6. Tidak ada waktu yang diistimewakan (prime time) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengakses.

Menurut Romli (2012:14) dalam buku *Jurnalistik Online* menyebutkan bahwa, ada beberapa karakteristik jurnalistik *online* sekaligus membedakannya dengan media konvensional (keunggulan), yaitu:

1. *Immediacy*

Kesegaran atau kecepatan penyampaian informasi, Radio dan TV memang dapat cepat menyampaikan berita, namun biasanya terus “menginterupsi” acara yang berlangsung (breaking news). Jurnalistik online tidak demikian. Tiap menit, bahkan dalam hitungan detik, sebuah berita dapat diposting dan dibaca oleh khalayak.

2. *Multiple Pagination*

Bisa berupa ratusan page (halaman), terkait satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri (news tab/news window).

3. *Multimedia*

Menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus.

4. *Flexibility Delivery Platform*

Wartawan dapat menulis berita kapan saja dan dimana saja, di atas tempat tidur sekalipun.

5. *Archiving*

Terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori (rubrik) atau kata kunci (keyword tags), juga tersimpan lama yang dapat diakses kapan pun.

6. *Relationship With Reader*

Kontak atau interaksi dengan pembaca “langsung” saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lainnya.

Menurut Rafaeli dan Newhagen (dalam Santana, 2005:137), mengidentifikasi 5 perbedaan utama antara jurnalistik *online* dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atas pembaca, tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung, dan interaktivitas *web*.

Karakteristik lain dari media ini adalah kecepatannya secara keseluruhan yang menarik sekaligus menakutkan. Jurnalistik *online* memampukan jurnalisnya untuk menyuguhkan berita terbaru sehingga pembaca akan selalu mengetahui hal-hal baru lainnya (Craig, 2005:30). Jurnalistik *online* memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan beragam media sekaligus (teks, visual, dan audio).

Jurnalistik *online* memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang untuk menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalistik konvensional seperti surat kabar. Jurnalistik *online* harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlinks* (Santana, 2005:137).

1.5.2. Prinsip dan Etika Jurnalistik

Tujuan utama jurnalistik adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Untuk memenuhi tujuan tersebut, harus memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Prinsip-prinsip jurnalistik tersebut

terdapat dalam sembilan elemen jurnalistik yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi basis sebuah jurnalistik. Menurut Kovach dan Rosentiel (2006:6), sembilan elemen jurnalistik, yaitu:

1. Kewajiban utama jurnalistik adalah pencarian kebenaran.

Kebenaran jurnalistik adalah kebenaran yang berproses. Upaya jurnalistik untuk sampai pada kebenaran adalah dengan memilah sedari awal informasi yang salah, ketiadaan informasi, atau bahkan kepentingan-kepentingan yang masuk dari sumber berita. Selanjutnya, media akan membiarkan komunitas bereaksi dan penyeleksian informasi pun berlanjut. Pencarian kebenaran dalam jurnalistik pada hakikatnya adalah komunikasi dua arah: antara para jurnalis dan pembacanya.

Sebagai seorang wartawan harus selalu menjunjung kebenaran. Dalam hal ini kebenaran secara fungsional yang tentunya sesuai dengan tugasnya seorang wartawan. Seorang wartawan yang tidak menjunjung faktor kebenaran dalam liputannya, tentu saja akan merugikan banyak pihak, terutama publik yang menjadi korban dari pemberitaan itu. Belum lagi perusahaan yang menjadi kehilangan harga diri sebagai media yang seharusnya menyampaikan kebenaran.

Wartawan harus bertanggung jawab pada publik atas kebenaran berita yang disampaikannya. Jadi apapun yang terjadi kebenaran adalah hal yang utama yang harus disampaikan oleh wartawan. Untuk mendapat sebuah kebenaran merupakan sebuah resiko yang dilakukan oleh seorang wartawan, mengingat proses untuk mendapatkan kebenaran itu memerlukan waktu yang panjang. Terkadang prinsip kebenaran terbengkalai manakala media tempat wartawan

bekerja menuntut wartawan menghasilkan berita yang sensasional yang beda dari yang lain.

2. Loyalitas utama jurnalistik adalah pada warga negara.

Loyalitas wartawan seharusnya berujung pada publik, sebagai pembaca dari peristiwa yang diberitakan. Wartawan adalah harus membuat suatu berita yang menarik bagi pembaca yang menjunjung kebenaran, dan bertanggung jawab pada publik jika berita yang dibuat hanya fiktif padahal sudah jelas yang akan membaca suatu media bukan hanya sekelompok orang, tapi semua orang di bangsa ini bahkan di seluruh dunia.

Jurnalis bekerja bukan untuk medianya, pemegang saham terbesar, ataupun pemasang iklan. Jurnalis meliputi dan menulis laporan agar warga tahu apa yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, media tempat para jurnalis bekerja memperoleh kepercayaan warga, kepercayaan bahwa jurnalis memang menyediakan informasi hanya untuk melayani mereka.

Media yang jujur, yang lebih mementingkan kepentingan publik lebih menguntungkan perusahaan tersebut, tidak hanya soal prestisius, tapi soal finansial juga menjadi lebih baik. Kepercayaan yang diberikan publik pada media jangan sampai hilang akibat satu berita bohong dari oknum wartawan. Padahal untuk memberikan suatu berita yang benar-benar terjadi, tidak terlalu sulit. Hanya langkah-langkah sederhana yang harus dilakukan oleh wartawan seperti , liputan, penelusuran sumber berita, wawancara, memilih sumber yang kompeten

terhadap kasus yang diangkat. Langkah-langkah sederhana tersebut tentunya akan menghindarkan dari kebohongan publik.

3. Esensi jurnalistik adalah disiplin verifikasi.

Adanya disiplin verifikasi yang dilakukan wartawan fiktifisasi narasumber tidak akan terjadi. Batas antara fiksi dan jurnalistik harus jelas, jurnalistik tidak bisa digabungkan dengan fiksi. Semuanya harus fakta dan nyata. Verifikasi itu bersifat personal, oleh karenanya masalah yang hadir adalah standar verifikasi sendiri. Keobjektifan sebuah berita biasanya sering dikaitkan dengan disiplin verifikasi itu sendiri. Padahal, mungkin saja wartawan tidak bisa objektif meskipun harus dilihat dari sisi manusiawinya tentang latar belakang wartawan tersebut yang berbeda-beda.

Jurnalis mencari sekian banyak saksi untuk sebuah peristiwa, membuka sekian lembar dokumen, dan meminta komentar dari banyak pihak, tidak lain dengan tujuan menceritakan peristiwa setepat-tepatnya. Ada lima prinsip yang mendasari disiplin verifikasi menurut Kovach dan Rosenstiel (2006:6), yaitu:

- a) Jangan menambah atau mengarang apa pun,
- b) Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar,
- c) Bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi anda dalam melakukan reportase,
- d) Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri, dan
- e) Bersikaplah rendah hati.

Metode yang kongkrit dalam melakukan verifikasi itu. *Pertama*, penyuntingan secara skeptis. *Kedua*, memeriksa akurasi. *Ketiga*, jangan percaya pada sumber-sumber resmi begitu saja. *Keempat*, pengecekan fakta.

4. Jurnalis harus menjaga independensi dari objek liputannya.

Dalam melakukan suatu peliputan, wartawan harus benar-benar independen, melakukan peliputan secara objektif. Tidak terpengaruh pada apapun, kepentingan siapapun, kecuali kepentingan bahwa kita adalah wartawan yang harus menyampaikan berita yang benar-benar terjadi untuk disampaikan pada masyarakat. Wartawan harus bertanggung jawab pada publik itu penting dan harus selalu diingat. Semangat independensi harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan. Dengan menjunjung kebenaran seperti inilah yang membedakan wartawan dengan profesi lainnya. Intinya independensi wartawan tersebut membedakan profesi wartawan dengan yang lainnya.

Jurnalis boleh bersikap, tapi tidak boleh berpihak dalam pekerjaannya. Peran jurnalis terletak dalam dedikasinya untuk memberi informasi kepada publik, tanpa memainkan peran langsung sebagai aktivis. Subjektivitas seorang jurnalis dengan segenap nilai dan norma pribadinya memang tidak perlu dimatikan. Namun, jika ada sebuah masalah yang menurutnya sedang membutuhkan pemecahan dan sedang dibicarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat, maka jurnalis mempunyai komitmen untuk melaporkan proses ini dalam jangka panjang sebagai seorang pengamat (bukan aktivis).

5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.

Dalam memantau kekuasaan, bukan berarti wartawan menghancurkan kekuasaan. Namun tugasnya wartawan sebagai pemantau kekuasaan yaitu turut serta dalam penegakkan demokrasi. Salah satu dalam cara memantau ini adalah melakukan investigatif reporting. Inilah yang sering menjadi masalah antar wartawan dengan penguasa. Biasanya banyak penguasa yang enggan privasi tentang dirinya dipublikasikan. Namun hal itulah yang harus diketahui oleh rakyat. Dalam melakukan investigasi terhadap sebuah kasus, seharusnya media melakukan dengan hati-hati. Tidak seperti laporan biasanya, penelusuran narasumber benar-benar harus teliti dan baik.

Jurnalis membina kewargaan dengan membuat proses pemerintahan setransparan mungkin. Lembaga pers harus memahami kapan pemerintahan berjalan efektif, dan kapan tidak. Dalam keadaan efektif ataupun tidak, pers harus bercerita apa adanya, sehingga warga paham sejauh mana pemerintahan telah berjalan efektif.

6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi.

Seorang wartawan yang bertanggung jawab pada publik harus mendengarkan suatu keinginan publik itu sendiri. Wartawan harus terbuka pada publik untuk mendengarkan segala sesuatunya. Logikanya setiap orang boleh berpendapat dan memiliki rasa ingin tahu yang sama. Jadi jika ada anggota publik yang ingin lebih mengetahui dalam sebuah kasus bisa menanyakannya. Bahkan

sekarang ini di setiap media cetak disediakan ruang publik seperti surat pembaca. Atau di media elektronik, terdapat alamat fax atau nomor yang disediakan untuk menanggapi atau memberikan komentar.

Forum publik sebenarnya adalah seluruh komunikasi dua arah yang dimuat dalam berbagai medium yang dipakai para jurnalis. Akan tetapi, forum ini perlu dijaga fungsinya, yaitu agar warga dapat membuat penilaian dan mengambil sikap atas masalah-masalah mereka. Untuk itu, para jurnalis harus menjaga agar forum-forum seperti ini tetap berlandaskan pada fakta, kejujuran, dan verifikasi, bukannya tuduhan, prasangka atau asumsi. Forum publik juga harus selalu menyertakan kesepakatan dalam banyak hal, yang diyakini sebagian besar publik sebagai jalan keluar dari masalah masyarakat.

7. Jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan.

Wartawan harus tahu tentang komposisi, tentang etika, tentang naik turunnya emosi pembaca dan sebagainya. Berita yang dibuat jangan sampai membosankan bagi pembaca. Jangan sampai berita yang penting jadi tidak penting karena pembaca bosan. Berita itu dibuat tidak membosankan dan harus memikat tetapi tetap relevan. Ironisnya, dua faktor ini justru sering dianggap dua hal yang bertolak belakang. Laporan yang memikat dianggap laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas. Tapi laporan yang relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan.

Mendongeng dan informasi bukanlah dua hal yang berlawanan, malah sebaliknya dapat dikaitkan. Jurnalistik adalah mendongeng dengan tujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. Tantangannya yaitu, *pertama* adalah menemukan informasi yang dibutuhkan orang untuk menjalani hidup mereka. *Kedua*, membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak. Jurnalis perlu senantiasa berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik, disamping membuat yang menarik menjadi penting.

8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional.

Perlu banyak hal yang dilakukan untuk mendapatkan dan membuat berita yang komprehensif dan proposional. Wartawan tidak hanya menerima fakta yang mudah diraih. Harus ada sesuatu yang menantang dari pekerjaan wartawan pelaporan investigasi mewakili berita yang komprehensif dan proposional ini. Wartawan harus tahu bagaimana caranya melaporkan suatu hal yang bermutu. Berita yang komprehensif bukan berita yang hanya punya judul sensasional. Berita sensasional hanya akan memalukan wartawan dan media yang menerbitkannya.

Jurnalistik adalah kartografi sosial modern yang menghasilkan peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Seperti halnya peta, nilai jurnalistik bergantung pada kelengkapan dan proporsionalitasnya. Sebagai sebuah peta sosial, karya jurnalistik harus meliput berita dari semua komunitas kita, bukan hanya dengan mereka yang secara demografik menarik bagi para pengiklan. Memang, lagi-lagi ada masalah subyektivitas tentang seperti suatu peta sosial yang proporsional itu. Akan tetapi,

warga bisa menerima perbedaan itu jika mereka percaya jurnalis tidak sedang memberitakan sesuatu yang laku dijual semata, dan bahwa mereka tidak sedang mengumbar sensasi.

9. Jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya.

Segala sesuatu yang berasal dari hati nurani akan lebih baik dari apapun. Dari persoalan yang terjadi didalam kehidupan wartawan jawabannya adalah bersumber pada hati nurani. Wartawan yang berbohong, melakukan fiktifikasi narasumber atau apaun kejahatan seorang wartawan benar-benar harus bersumber pada hati nurani. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, seorang wartawan harus mendasarkan segala sesuatunya pada hati nurani. Setiap individu reporter harus menetapkan kode etiknya sendiri, standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah dia membangun karirnya. Menjalankan prinsip itu tak mudah karena membutuhkan suasana kerja yang aman dan nyaman, yang bebas dimana setiap orang bisa berpendapat. Seorang jurnalis harus dibiarkan menyuarakan kata hatinya, mengikuti pilihan-pilihan nilai dan moralnya. Prinsip terakhir inilah yang menganyam setiap elemen jurnalistik yang lain. Subyektivitas harus diberi ruang oleh redaksi dan warga. Sebab, pada akhirnya sebuah karya jurnalistik adalah tanggung jawab pribadi sang jurnalis.

Jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelola dan menyajikan informasi pada masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti informasi yang disebarluaskan merupakan informasi yang diperlukan. Jurnalistik berasal dari bahasa asing yaitu diurnal dan dalam bahasa inggris journal yang berarti catatan harian. Etika jurnalistik adalah

standart aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalistik dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini sangat penting dimana bukan hanya mencerminkan standart kualitas jurnalistik namun untuk menghindari dan melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari seorang jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia terdiri atas 11 pasal dan diawali dengan pembukaan, yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers dijalankan. Oleh karena itu pemahaman dan pentaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan. Pemahaman dan penataan terhadap kode etik jurnalistik tidak dapat ditawar-tawar. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses kerja kreatif wartawan dalam menyajikan berita. Seharusnya kode etik jurnalistik sudah otomatis melekat dalam setiap motif, teknikal, dan jiwa seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik sudah harus *Intermelazed* atau mendarah daging dalam diri setiap wartawan.

Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik. Jurnalis harus punya etika yang benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan kata lain, ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah bagaikan kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah tujuannya. Tentu saja kalau ini terjadi merupakan sebuah kesalahan besar dan mendasar bagi wartawan.

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya kode etik jurnalistik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami Kode Etik Jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999

tentang Pers berbunyi, “Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus juga melanggar Undang-Undang. Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari wartawan dan untuk wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik adalah pelanggaran terhadap kehormatan profesi wartawan. Rumusan Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati nurani wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani (Sukardi, 2007:26-28).

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Undang-Undang tentang pers dalam mengenai ketentuan umum yang tertulis dalam pasal 1 butir 1, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam hal ini orang yang tahu adalah orang yang dipandang penting oleh masyarakat. Orang-orang yang sesuai dengan penilaian ini meningkatkan prestise mereka di dalam kelompok atau masyarakatnya. Seringkali individu-individu yang memiliki berita-berita lokal sebagai fokus perhatian mereka muncul sebagai pemuka-pemuka pendapat (opinion leaders) di masyarakatnya, sedangkan orang-orang yang menaruh perhatian kepada kejadian-kejadian di dalam masyarakat pada umumnya seringkali bertindak sebagai *cosmopolitan influential* (tokoh kosmopolit).

Komunikasi massa mempunyai fungsi mengakhilkan kalau komunikasi itu meperkuat kontrol sosial atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan perilaku terhadap pandangan masyarakat. Misalnya, mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran norma-norma. Fakta-fakta seperti itu sudah seharusnya diketahui oleh anggota-anggota masyarakat, tetapi keterbukaan melalui komunikasi massa menciptakan kondisi-kondisi sosial di dalam masyarakat perkotaan, ketika anonimitas di kota telah memperlemah komunikasi massa yang sifatnya informal dan kontrol terhadap penyimpangan perilaku. Pengawasan melalui komunikasi massa dapat terbukti disfungsional sebagaimana juga fungsi bagi masyarakat dan anggota-anggotanya. Misalnya, berita-berita yang tidak disensor mengenai dunia pada hakekatnya mengancam struktur masyarakat. Misalnya, berita-berita mengenai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain. Terkadang media melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5.

Dalam pasal 4 terdapat larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan cabul, tapi masih ada saja media yang memuat pemberitaan yang sadis dan cabul. Misalnya, memuat foto orang meninggal yang dimuat surat kabar dalam keadaan kondisi yang mengenaskan tanpa disensor, menulis kata-kata yang kasar, tidak senonoh, juga foto-foto yang mengandung nilai pornografi. Selain penyajian berita, identitas korban juga perlu dirahasiakan. Seorang jurnalis dilarang menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan. Peringatan-peringatan yang tidak ditafsirkan tentang bahaya dalam lingkungan menimbulkan kepanikan pada

khalayak massa. Semua orang yang berada di dalam kehidupan sosial, pasti memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap orang dibekali pengetahuan umum mengenai hidup dan bermasyarakat. Tindakan yang diharapkan bahwa masyarakat berhasil membentuk suatu keputusan yang bijaksana dan hati-hati terkait dengan adanya institusi sosial yang mengatur dan mengikatnya.

1.6. Kerangka Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Kode Etik Jurnalistik

Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu Kode Etik Jurnalistik yang berisi 11 pasal sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers Indonesia. Etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Secara sederhana etik dapat diartikan sebagai filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis. Etik pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu sebaiknya berperilaku. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etik ditujukan pada manusia sebagai individu, yang berarti hati nuraninnyalah yang diketuk. Sasaran etik semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan: jika ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka merupakan tindakan tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya (Sudikno 2008:38).

Kode etik umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi pers. Menurut Johansen (dalam Masduki, 2005:48), ada tiga fungsi kode etik yaitu (1) fungsi kemanfaatan, (2) fungsi argumentatif dan (3) fungsi pengembangan karakter. Fungsi kemanfaatan meliputi : (1) mendidik orang baru mengenali pedoman dan tanggung jawab etika profesinya, (2) mempersempit wilayah persoalan etis dalam profesi sehingga orang tidak perlu memperdebatkan persoalan etika yang tidak relevan, (3) membantu anggota profesi memahami tujuan profesionalnya. Fungsi argumentatif adalah memberikan landasan terciptanya debat publik atas perilaku profesi. Fungsi pengembangan karakter adalah kode etik sebagai gambaran tentang sosok profesional yang ingin dibentuk dan dijadikan harapan publik. Kode etik secara tidak langsung memuat upaya perlindungan konsumen media.

Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers Indonesia melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik berisi 11 pasal. Kode Etik Jurnalistik secara umum mengatur dua hal, yaitu karya jurnalistik dan pelaku jurnalistik. Karya jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuk, misalnya; surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, resensi buku dan resensi pakar dalam bentuk lainnya. Apabila dalam penerbitan karya jurnalistik maka media secara kelembagaanlah yang bertanggung jawab, dengan diwakili oleh penanggung jawab redaksi. Sementara untuk kasus-kasus tertentu, misalnya

artikel opini, surat pembaca dan resensi, tanggung jawab itu akan dibagi dengan penulis yang merupakan pihak luar dari media.

Sudah semestinya Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Profesi Kewartawanan memperhatikan pula ketentuan hukum dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis dan lain-lain. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar, dan lain-lain. Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik merugikan profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana (Barus, 2010:235).

Supaya dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak kode etik adalah dibuat oleh profesianya sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika diadopsi begitu saja dari atas, sebab jika demikian maka kode tersebut tidak dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam profesi itu sendiri. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi secara terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggarnya. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Meskipun demikian, dalam praktik sehari-hari

control tersebut tidak berjalan mulus, masih banyak yang menegakkan kode etik namun tidak sedikit pula yang melanggarnya (Bertens 2005:282).

Aturan-aturan tersebut memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kode etik ini meskipun tidak menerapkan sanksi-sanksi tegas seperti UU, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian tegaknya kode etik ini sangat mengandalkan pada kata “hati” dan “hati nurani” wartawan sendiri (Kusumaningrat dan Kusumaningrat 2006:106).

1.6.1.2. Penerapan

Penerapan Kode Etik Jurnalistik artinya perusahaan pers dan insan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mematuhi dan menggunakan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam mencari, mengolah dan menyajikan karya jurnalistik. Penetapan atau penegakan Kode Etik Jurnalistik penting ditegakan oleh wartawan untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna, yang harus dan tidak boleh dilakukan.

Kode Etik Jurnalistik penting bukan hanya untuk memelihara dan menjaga kualitas pekerjaan para jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak merugikan atau perilaku yang keliru jurnalis. Kesadaran etis bukan hanya sekedar sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar bahwa orang harus berbuat baik.

1.6.1.3. Pelanggaran

Pelanggaran artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati oleh badan atau lembaga tertentu yang dalam hal ini adalah Kode Etik Jurnalistik DPI. Dengan kata lain melakukan sesuatu yang telah dilarang. Pelanggaran dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran secara sengaja misalnya insan pers tersebut mengetahui bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap dilakukan guna memenuhi tuntutan kerjanya. Sebagai contoh menyebutkan identitas pelaku Kode Etik Jurnalistikahatan yang dalam hal ini belum diputuskan oleh penegak hukum yang berwenang. Artinya ia melakukan pelanggaran karena tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Sedangkan pelanggaran yang tidak disengaja misalnya wartawan salah dalam mencatat identitas diri narasumber seperti gelar narasumber.

1.6.2. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Penerapan Kode Etik Jurnalistik

No	Item	Indikator	Definisi	Sumber
1	Penerapan kepribadian dan integritas	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan	Dewan Pers Indonesia

			semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.	
		Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	<p>Cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi.</p> <p>Tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.</p> <p>Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, dan tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.</p> <p>Serta penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.</p>	Dewan Pers Indonesia
		Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	<p>Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.</p> <p>Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.</p> <p>Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.</p> <p>Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi</p>	Dewan Pers Indonesia

			seseorang.	
		Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<p>Tidak bohong berarti sesuatu yang belum diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang sesuai dengan fakta yang terjadi.</p> <p>Tidak fitnah berarti tidak ada tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.</p> <p>Tidak sadis berarti tidak kejam dan mengenal belas kasihan.</p> <p>Tidak cabul berarti penggambaran tingkah laku tidak secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang tidak membangkitkan nafsu birahi.</p> <p>Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.</p>	Dewan Pers Indonesia
2	Penerapan cara pemberitaan dan menyertakan pendapat	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	<p>Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.</p> <p>Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.</p>	Dewan Pers Indonesia
		Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	<p>Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.</p> <p>Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau</p>	Dewan Pers Indonesia

			fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.	
		<p>Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.</p>	<p>Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.</p> <p>Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.</p> <p>Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.</p> <p>“Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.</p>	Dewan Pers Indonesia
		<p>Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.</p>	<p>Tidak berprasangka adalah anggapan yang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.</p> <p>Tidak diskriminasi adalah tidak adanya perbedaan perlakuan.</p>	Dewan Pers Indonesia
3	Penerapan sumber	Wartawan Indonesia menghormati hak	Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan	Dewan Pers

	berita	narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.	Indonesia
		Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.	Dewan Pers Indonesia
		Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.	Dewan Pers Indonesia

Tabel 1.2 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

No	Item	Indikator	Definisi	Sumber
1	Pelanggaran kepribadian dan integritas	Wartawan Indonesia bersikap tidak independen, tidak akurat, tidak	Tidak Independen berarti tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak	Dewan Pers Indonesia

		berimbang, dan beritikad buruk.	<p>lain termasuk pemilik perusahaan pers.</p> <p>Tidak akurat berarti tidak dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.</p> <p>Tidak berimbang berarti semua pihak tidak mendapat kesempatan setara.</p> <p>Beritikad buruk berarti ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.</p>	
		Wartawan Indonesia tidak menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	<p>Cara-cara yang tidak profesional adalah tidak menunjukkan identitas diri kepada narasumber, tidak menghormati hak privasi.</p> <p>Menyuap, menghasilkan berita yang tidak faktual dan tidak jelas sumbernya, merekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara tidak dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan tidak secara berimbang.</p> <p>Tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, dan melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.</p> <p>Serta tidak menggunakan cara-cara tertentu yang tidak dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.</p>	Dewan Pers Indonesia
		Wartawan Indonesia tidak menguji informasi,	Tidak menguji informasi berarti tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran	Dewan Pers Indonesia

		<p>memberitakan tidak secara berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga bersalah.</p>	<p>informasi itu.</p> <p>Tidak berimbang adalah tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.</p> <p>Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.</p> <p>Asas praduga bersalah adalah prinsip menghakimi seseorang.</p>	
		<p>Wartawan Indonesia membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.</p>	<p>Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.</p> <p>Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.</p> <p>Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.</p> <p>Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.</p> <p>Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan tidak mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>
2	<p>Pelanggaran cara pemberitaan dan menyertakan pendapat</p>	<p>Wartawan Indonesia menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang</p>	<p>Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.</p> <p>Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>

		menjadi pelaku kejahatan.		
		Wartawan Indonesia menyalahgunakan profesi dan menerima suap.	Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.	Dewan Pers Indonesia
		Wartawan Indonesia tidak melindungi narasumber yang bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, tidak menghargai ketentuan embargo, tidak menghargai informasi latar belakang, dan “off the record” tidak sesuai dengan kesepakatan.	Wartawan tidak melindungi narasumber yang bersedia diketahui identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Tidak menghargai ketentuan embargo adalah menyiarkan berita sebelum waktu yang ditentukan. Tidak menghargai ketentuan informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.	Dewan Pers Indonesia

		<p>Wartawan Indonesia menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.</p>	<p>Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.</p> <p>Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>
3	<p>Pelanggaran sumber berita</p>	<p>Wartawan Indonesia tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, untuk kepentingan publik.</p>	<p>Tidak menghormati hak narasumber adalah sikap tidak menahan diri dan tidak berhati-hati.</p> <p>Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>
		<p>Wartawan Indonesia tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.</p>	<p>Tidak segera berarti tindakan dalam waktu sangat lama. Untuk mencabut, meralat atau memperbaiki setiap ada teguran dari pihak luar.</p> <p>Tidak ada permintaan maaf yang disampaikan apabila ada kesalahan terkait dengan substansi pokok.</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>
		<p>Wartawan Indonesia tidak melayani hak jawab dan hak koreksi</p>	<p>Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang tidak bisa memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan</p>	<p>Dewan Pers Indonesia</p>

		secara proporsional.	nama baiknya. Hak koreksi adalah setiap orang tidak bisa membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Tidak proporsional berarti tidak setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.	
--	--	----------------------	---	--

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis isi adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Tidak seperti mengamati secara langsung perilaku orang, penulis mengambil komunikasi-komunikasi yang telah dihasilkan oleh orang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi-komunikasi itu (Akhmadsyah, 1989:12).

Menurut Budd (dalam Umar 2002:44), analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku yang terbuka dari komunikator. Metode analisis isi dipilih karena merupakan suatu teknik penelitian yang membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah.

Sebagaimana semua teknik penelitian, metode analisis isi tersebut bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wacana baru, menyajikan “fakta” dan panduan praktis pelaksanaannya (Wajidi, 1991:15).

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis kecenderungan penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terdapat dalam pemberitaan pemberitaan SGRC di Universitas Indonesia pada periode Januari-Februari 2016 di *Republika.co.id*. Kemudian, analisis dilakukan dengan menganalisa setiap berita secara teliti guna mengetahui banyaknya kecenderungan media tersebut (penerapan atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sesuai ketentuan DPI).

1.7.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis data yaitu data primer. Data itu diperoleh dengan melakukan perhitungan frekuensi kemunculan berita. Sumbernya berupa dokumentasi berita pada *Republika.co.id* selama periode Januari-Februari 2016. Jenis berita yang dipilih yaitu semua berita terkait pemberitaan SGRC di Universitas Indonesia. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian dengan melihat aspek lain seperti luas kolom dan posisi penerapan dan pelanggaran pada berita. Posisi berita meliputi berita luar atau *headline news* dan berita dalam atau *non headline* (umum, ekonomi dan iptek). Biasanya berita yang dianggap penting (perlu segera diketahui) akan diletakkan pada bagian *headline news*.

1.7.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2013 :117). Populasi bukan hanya orang, akan tetapi objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Sedangkan, menurut Hague dan Haris (1995:64) populasi adalah keseluruhan dari satuan sampling yang memiliki ciri akan dianalisis secara inferensial. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan berita yang muncul pada periode 1 Januari 2016-28 Februari 2016. Pengambilan periode selama waktu tersebut dikarenakan penulis ingin memfokuskan pada pemberitaan SGRC di Universitas Indonesia.

Sugiyono (2013:119), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan satuan terkecil dari populasi. Sampel mencerminkan semua unsur dalam populasi. Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya yang kecil. Sampel dalam pemberitaan SGRC di Universitas Indonesia pada periode Januari-Februari 2016 di *Republika.co.id* sebanyak 57 berita dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Berita Republika.co.id

No	Edisi	Judul Berita
1	21 Januari 2016	UI Tolak Kelompok Mahasiswa Pendukung Homo dan Lesbian
2	21 Januari 2016	Kementerian Riset Sayangnya Adanya Komunitas LGBT di Kampus
3	21 Januari 2016	Konseling Homo dan Lesbian Mahasiswa UI Hebohkan Media Sosial
4	22 Januari 2016	Siapa Firmansyah, Sosok Aktivis <i>Gay</i> yang Mengaku Mendirikan SGRC UI
5	22 Januari 2016	UI akan Perangi Komunitas Homo-Lesbian di Kalangan Mahasiswa
6	22 Januari 2016	UI Harus Waspada, Komunitas Bisa Tularkan Homo-Lesbian
7	22 Januari 2016	Pelaku Homo-Lesbi Lebih Agresif Saat Kuliah
8	22 Januari 2016	LGBT Sudah Ada di Kampus Sejak 90-an
9	22 Januari 2016	Kemenristek Dikti akan Kumpulkan Kampus Bahas LGBT
10	22 Januari 2016	Ini Klarifikasi SGRC-UI Terkait Isu Penyebaran Homo-Lesbian di Kampus UI
11	22 Januari 2016	SGRC-UI Sebut Seksualitas Hak Individu
12	22 Januari 2016	Ini Pembelaan SGRC UI Soal Organisasi Gay dan Lesbian di Kampus
13	22 Januari 2016	Ini Klarifikasi SGRC-UI Terkait Isu Penyebaran Homo-Lesbian di Kampus UI
14	22 Januari 2016	Sejak Lama Komunitas <i>Gay</i> Terdengar di UI'
15	22 Januari 2016	Tawarkan Konseling, Pendiri SGRC Ternyata Seorang <i>Gay</i>
16	22 Januari 2016	UI lecturers play role to support LGBT group
17	22 Januari 2016	Dosen UI Disebut Berperan Dirikan Kelompok Dukung Homo-Lesbian
18	22 Januari 2016	Psikolog: Konseling LGBT Agenda Setting Meneror Masyarakat
19	22 Januari 2016	Grup Konseling LGBT Muncul di Kampus UI

20	22 Januari 2016	Rektor Minta SGRC tak Gunakan Logo UI
21	22 Januari 2016	Homo-Lesbian di UI Berkomunikasi Lewat Kode
22	22 Januari 2016	<i>Bikin</i> Heboh Soal Homo di UI, SGRC Juga Sudah Ada di UIN Jakarta
23	22 Januari 2016	Wakil Rektor Uhamka: Insya Allah Kampus Muhammadiyah Bebas LGBT
24	22 Januari 2016	Kaum LGBT Masuk Kampus Sejak 1990-an
25	22 Januari 2016	SGRC UI: Kami Bukan Komunitas LGBT
26	23 Januari 2016	Butuh Kedewasaan Menanggapi LGBT
27	23 Januari 2016	Ketidaktegasan Pemerintah Soal LGBT Dipertanyakan
28	23 Januari 2016	DPR: LGBT tak Boleh Berkembang dengan Bebas
29	23 Januari 2016	Menteri Minta Kampus Tangani LGBT
30	23 Januari 2016	Salam UI: Jangan Pernah Diskreditkan Penderita LGBT
31	23 Januari 2016	SGRC UI Keberatan dengan Berita Republika.co.id Terkait LGBT
32	24 Januari 2016	MUI: Lembaga Konseling Jangan Normalkan Perilaku LGBT
33	24 Januari 2016	Ini Penjelasan UI Terkait Konsultasi Homo dan Lesbian SGRC-UI
34	24 Januari 2016	<i>Gay</i> dan Lesbian Mengancam Harkat Kemanusiaan
35	24 Januari 2016	Bolehkah Komunitas LGBT di Lingkungan Kampus?
36	24 Januari 2016	Kelompok <i>Gay</i> dan Lesbian tak Punya Keinginan Kuat untuk 'Sembuh'
37	25 Januari 2016	Jangan Abai LGBT
38	25 Januari 2016	'Konseling LGBT Berbahaya Jika Maklumkan Penyimpangan Seksual'
39	25 Januari 2016	Mahfud MD Menolak Keberadaan LGBT
40	25 Januari 2016	Peneliti UI Sebut LGBT tak Bisa Hanya Dilihat dari Pertimbangan Moral
41	26 Januari 2016	Hindari LGBT, Orang Tua Harus Berikan Pemahaman Keagamaan
42	26 Januari 2016	Masyarakat Diminta tak Goyah Menolak Perilaku LGBT
43	26 Januari 2016	Nasib Forum Konseling LGBT di UI Dikembalikan ke Kampus
44	26 Januari 2016	Menristekdikti: Bukan Larang SGRC, Tapi Aktivitas Asusila di Kampus
45	26 Januari 2016	Begini Sikap UI Terkait Keberadaan Forum Konseling LGBT

46	26 Januari 2016	Keberadaan LGBT di FISIP UI Dianggap Sudah Biasa
47	26 Januari 2016	Menteri Larang Mahasiswa Pamer Kemesraan Sejenis di Lingkungan Kampus
48	26 Januari 2016	SGRC: UI tak Larang Kegiatan Kami, Jangan Panik
49	26 Januari 2016	EKSKLUSIF: Tanggapan Imam Masjid New York Terkait LGBT
50	27 Januari 2016	Mencegah LGBT Sejak Dini di Dunia Pendidikan
51	27 Januari 2016	LGBT Catut HAM, ini Seruan Hasyim Muzadi
52	27 Januari 2016	Eksistensi SGRC Diserahkan ke UI
53	28 Januari 2016	Soal Maraknya LGBT di Kampus, Ini Komentar Ketua BEM UNJ
54	28 Januari 2016	Forum LGBT Minta tak Didiskriminasi
55	04 Februari 2016	Rektor UIN Bandung Yakin Mahasiswanya tak Terjerumus LGBT
56	05 Februari 2016	LGBT Rusak dan Merusak
57	08 Februari 2016	<i>Follower</i> -nya Jijik dengan LGBT, Ulil: 'Nggak Papa

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan (berupa mencari, mengumpulkan, dan mengkliping) mengenai pemberitaan SGRC di Universitas Indonesia pada periode Januari-Februari 2016 di *Republika.co.id*. Selanjutnya peneliti akan menganalisis berita yang telah terkumpul tersebut berupa penerapan dan pelanggaran berdasarkan pada Kode Etik Jurnalistik DPI.

1.7.5. Unit Analisa

Unit analisis data adalah upaya untuk menetapkan gambaran sosok pesan yang akan diteliti. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah berita straight

news dan softnews pada judul, lead, foto dokumentasi, infografik dan isi berita. Peneliti menggunakan unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew (1971). Unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew terdiri dari dua unit yaitu unit coding/pencatatan (berupa kata, kalimat, paragraf dan karakter) dan unit konteks.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah frekuensinya dalam presentase yaitu dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Hasil penghitungan tersebut dicantumkan dalam lembar koding untuk kemudian dianalisis yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat tabel frekuensi kemunculan berita sesuai kategorisasi dalam penelitian.
- b. Menginterpretasikan data-data sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

1.7.7. Validitas

Validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorff (2004:313) dalam Eriyanto, menyebutkan bahwa validitas adalah kualitas hasil penelitian yang akan membawa seseorang untuk menyakini fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. Alat ukur ini mengukur apa yang didesain untuk diukur, dan menganggap analisis ini valid sejauh inferensinya didasarkan atas dasar pembuktian yang dicapai secara independen.

Validitas dalam membangun teori-teori secara ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah-masalah praktis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk, yaitu melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan dari suatu kerangka teori tertentu. (Eriyanto, 2011: 259). Selanjutnya peneliti akan membandingkan hasil temuannya dengan pengkoder dua. Pengkoder dua membantu peneliti untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan valid atau tidak valid.

1.7.8. Reliabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang tinggi. Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar koding. Harus dipastikan bahwa lembar koding yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya. Menurut Kaplan dan Goldsen, pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel menurut definisi adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran (Eriyanto, 2011: 281-282).

Peneliti menggunakan formula Holsti untuk menguji reliabilitas penelitian ini. Reliabilitas menurut formula Holsti ditunjukkan presentase persetujuan berapa besar presentase persamaan antar coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reabilitas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Reliabilitas

M : Jumlah coder yang sama

N1 : Jumlah coding yang dibuat coder 1

N2 : Jumlah coding yang dibuat coder 2

Dalam penelitian ini, penulis akan dibantu oleh pengkoder kedua yaitu Erwin Rasyid merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2012. pemilihan Erwin Rasyid sebagai coder 2, karena dia pernah aktif dalam organisasi pers mahasiswa, diantaranya adalah Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Nuansa UMY dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakarta. Selain itu, pengkoder 2 juga pernah beberapa kali mempublikasikan penerbitan serta melakukan penelitian yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI).

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).